



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebuah penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SUKARIYANTO, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 14 Juli 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 11 Dusun Purwodadi Desa Lambur II, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Oktober 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 14 November 2023, dengan register permohonan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Sagino (Alm.) dan Ibu bernama Siwuh;
2. Ayah pemohon yaitu Sagino telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 meninggal di Rumah dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di TPU Pemakaman Umum Desa Lambur II, Kec. Muara Sabak Timur;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sagino untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sagino karena sakit dan dikuburkan di TPU Desa Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte kematian atas nama Sagino tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukariyanto Spd, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2.-----
Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sukariyanto, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 100.3.1.3/520/LB II/2023 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Sagino yang dikeluarkan Kepala Desa Lambur II, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
- 4.-----
Fotokopi Surat Keterangan No: 470/825/Disdukcapil/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Sagino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt



5.-----
Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2023 dari Suparlan, dkk selaku Pemberi Kuasa yang memberikan kuasa kepada Sukariyanto selaku Penerima Kuasa, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

6.-----
Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 100.3.1.3/543/LBII/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur II, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, setelah itu surat asli/ bukti pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1.-----
Saksi Suparlan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon, menurut saksi maksud dari Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar pencatatan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sagino dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematian atas nama Sagino tersebut karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia karena usia dan sakit tua pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 di rumah yang beralamat di RT 12 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari itu juga, dari pernikahan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon lahirlah 8 (delapan) orang anak yaitu Misyadi, Poniyah, Karmini, Misiyati, Sukariyanto (Pemohon), Natalia Susiatun, Sukariyati dan Suparlan (saksi), tujuan Pemohon membuat akta kematian ayah kandungnya untuk mengurus berbagai keperluan, ketika ayah kandung saksi dan Pemohon meninggal dunia belum pernah memberitahukan tentang kematian tersebut kepada dinas terkait kependudukan;

2.-----
Saksi Budi Santoso, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon yang merupakan anak dari kakak kandung Pemohon yang bernama Karmini, menurut saksi maksud dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar pencatatan kematian ayah kandung Pemohon/ kakek saksi yang bernama Sagino dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematian atas nama Sagino tersebut karena ayah kandung Pemohon/ kakek saksi telah meninggal dunia karena usia dan sakit tua pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 di rumah yang beralamat di Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur Misyadi, Poniyah, Karmini (ibu saksi), Misiyati, Sukariyanto (Pemohon), Natalia Susiatun, Sukariyati dan Suparlan, tujuan Pemohon membuat akta kematian ayah kandungnya untuk mengurus berbagi keperluan, ketika ayah kandung Pemohon/ kakek saksi meninggal dunia belum pernah memberitahukan tentang kematian tersebut kepada dinas terkait kependudukan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sepanjang masih berkaitan dengan perkara *a quo* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah agar kematian ayah kandungnya yang bernama Sagino dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Suparlan dan saksi Budi Santoso yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukariyanto Spd dan bukti P.2 tentang Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Sukariyanto yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di RT 11 Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sehingga secara formal Pemohon memiliki hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa:

(1)-----

Setiap kematian wajib dilaporkan wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(2)-----

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan sebagai berikut:

(1)-----

Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a.-----

Surat kematian; dan

b.-----

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

(2)-----

Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a.-----

Surat kematian dari dokter atau kepada desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

b.-----

Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

c.-----

Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

d.-----

Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e.-----

Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi perihal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi, pada pokoknya dijelaskan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diketahui untuk pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bila dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan agar kematian ayah kandungnya yang bernama Sagino dicatatkan di dinas terkait kependudukan dan diterbitkan Akta Kematian dengan maksud untuk mengurus berbagai keperluan maka dengan melihat bukti surat P.6 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 100.3.1.3/543/LBII/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur II dan bukti P.5 tentang Surat Kuasa tertanggal 25 Oktober 2023 dari Suparlan, dkk selaku Pemberi Kuasa yang memberikan kuasa kepada Sukariyanto selaku Penerima Kuasa yang menjelaskan tentang nama-nama ahli waris dari orang yang bernama Sagino yang kemudian ahli-ahli waris tersebut memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris yaitu Pemohon untuk mewakili kepentingan dalam mengajukan permohonan penerbitan akta kematian di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atas nama Sagino sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi Suparlan dan saksi Budi Santoso yang menjelaskan dan membenarkan bahwa Sagiono memiliki 8 (delapan) orang anak sebagai ahli warisnya termasuk salah satunya adalah Pemohon sehingga dengan demikian dapat disimpulkan benar adanya orang yang bernama Sagino adalah ayah kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P.3 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor: 100.3.1.3/520/LB II/2023 tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Sagino yang dikeluarkan Kepala Desa Lambur II dan bukti P.4 tentang Surat Keterangan No: 470/825/Disdukcapil/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama Sagino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikuatkan dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapat diketahui orang bernama Sagino telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 di rumah yang beralamat RT 12 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dilakukan pengecekan pada server database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur ternyata orang yang bernama Sagino tersebut tidak terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Sagino dan ayah kandung Pemohon yang bernama Sagino tersebut telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 namun hingga saat ini kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi surat permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata isi permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukanlah permohonan yang dilarang oleh hukum yang terkait dengan status kepemilikan benda, status keahliwarisan dan menyatakan suatu dokumen adalah sah sebagaimana ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat/ kebiasaan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya meminta agar permohonan tersebut dikabulkan, oleh karena petitum ini merupakan kesimpulan akhir dari permohonan Pemohon maka terhadap petitum ini akan Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Hakim dapat disimpulkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Sagino telah meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 di rumah yang beralamat di RT 12 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga secara serta merta permohonan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang kematian ayah kandung Pemohon atas nama Sagino, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan tentang kematian ayah kandung Pemohon atas nama Sagino tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar dapat dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon akan dilakukan perbaikan menurut pendapat Hakim petitum angka 3 permohonan Pemohon dianggap berlebihan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan pegawai dari instansi pemerintah lain untuk melakukan pencatatan kematian seseorang, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melakukan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon atas nama Sagino;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim perubahan terhadap petitum angka 3 selengkapnyanya yaitu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sagino dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Sagino, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 1 Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon atas nama Sagino telah meninggal dunia karena usia dan sakit tua pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008 di rumah yang beralamat di RT 12 Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah dikebumikan di TPU Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Sagino dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Sagino;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh saya Rizki Ananda N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt tanggal 14

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon serta terhadap penetapan ini telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mohd. Isa, S.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)